



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 163/B/2010/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

-----  
-----  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :**

Berkedudukan di Taluk Kuantan,  
Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi  
Riau dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya :

-----  
1. Nama : H. MARTINUS, SH;

NIP

: 19610316 198301 1 001;

-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan ?

dan Perkara ;

2. Nama :

MASHURI HUSIN, A.Ptnh; -----

NIP : 19690211 198903 1

002; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah;

3. Nama : EDY RAJA;

NIP : 19610217 198301 1

001; -----

Jabatan : Kepala Sub seksi

Penanganan Perkara

Pertanahan;

Masing- masing

kewarganegaraan Indonesia, berkantor

pada Kantor Pertanahan Kuantan

Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor:

03/SK.14.09/VIII/2010 tanggal 06



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, selanjutnya disebut :

**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

-----

----- **L A W A N**  
**PENGADI LAN ?**  
-----

**H. MANSUR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Raya Logas RT 01/RW 01 Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau; ----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :  
-----

1. **WISMAR HARIANTO**,  
**SH.MH.;** -----

2. **JANTHER S., SH.;**  
-----

Masing- masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Hukum pada Law Office “ **WISMAR & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Nenas/Utama No.82 A Lantai II Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2010, selanjutnya disebut :

**PENGUGAT / TERBANDING ; -----**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 163/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 03 Nopember 2010 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

-----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Nomor ?

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

-----  
-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor: 35  
Desa/Kelurahan Pasar Inuman, tanggal 27 Desember 2006  
dengan surat ukur Nomor 10/Pasar Inuman/2006 tanggal 26  
Desember 2006 dengan luas 398 M2 atas nama Budi Dharma;

-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak  
Milik Nomor: 35 Desa/Kelurahan Pasar Inuman, tanggal 27  
Desember 2006 dengan surat ukur Nomor 10/Pasar Inuman/2006  
tanggal 26 Desember 2006 dengan luas 398 M2 atas nama Budi  
Dharma;

-----  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.181.000,- (Seratus Delapan Puluh satu Ribu );

-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru tersebut telah diucapkan di persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2010** yang  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

-----

----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Pembanding berdasarkan surat pemberitahuan putusan Nomor: 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010;

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2010/PTUN-Pbr yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, yang diwakili oleh **H. MARTINUS, SH.**, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2010/PTUN-Pbr tertanggal 9 Agustus 2010;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Oktober 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 21/G/2010/PTUN-Pbr tertanggal 8 Oktober 2010 ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat /  
Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah atau keliru  
menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan,  
sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- 
- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan bukti  
T - 2 yaitu Surat Keterangan Hibah tertanggal 19  
Desember 2006;
- 

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mohon agar  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan  
sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- 
- Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 35  
Desa/Kelurahan Pasar Inuman, tanggal 27 Desember 2006  
dengan surat Ukur Nomor 10/Pasar Inuman/2006 tanggal 26  
Desember 2006 dengan luas 398 M2 atas nama Budi Dharma  
telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ; ----- Negara ?

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/G/2010/PTUN-MDN tanggal 11 Oktober 2010 ;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010 ;

- Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara  
Nomor: 21/G/2010/PTUN-Pbr, masing – masing tanggal 20  
September 2010 ; ----- sebagai mana ?

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor : 21/G/2010/PTUN-Pbr  
diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2010, dalam sidang  
yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, maka tenggang waktu  
14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding  
bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan  
putusan tersebut di persidangan sedangkan bagi pihak yang  
tidak hadir dihitung setelah tanggal pemberitahuan  
putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat /  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor: 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 9  
Agustus 2010, maka pengajuan banding tersebut masih dalam  
tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan  
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125  
ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun  
2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;- -----

--

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum , oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 21 /G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010  
tersebut yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam  
pemeriksaan tingkat banding ;

-----

---

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat /  
Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk  
membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang  
ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

-----

-----

----- Mengingat Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara serta seluruh ketentuan hukum dan  
peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan  
sengketa ini ;

-----

-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding :

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 21/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 22 Juli 2010 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon

banding;

-----

-----

- **Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara**  
**Tata ?**  
**dikedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding**  
**sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):**

-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2010**, oleh kami : **R.O. BARITA SIRINGORINGO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURYA, SH.**, dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **ARMEN SIMAMORA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SASTRO SINURAYA, SH**

**R.O. BARITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRINGORINGO, SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Materai	Putusan.....	Rp.
6.000,-				
2.	Biaya	Redaksi	Putusan.....	Rp.
5.000,-				
3.	Biaya	Proses	Perkara .....	Rp. ....
239.000,-				

**J u m l a h .....Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh  
ribu rupiah);- - -